



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1605-1616

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35805



<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

## Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis\*

Riana Wulandari Ananto,<sup>1</sup> Erna Amalia,<sup>2</sup> Mohammad Wira Utama<sup>3</sup>

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i5.35805](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35805)

### Abstract

The philosophical foundation applied in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications aims to provide significant meaning and benefits for the national interest. Although Indonesia is a member of the World Trade Organization and has ratified several international conventions in the field of Intellectual Property Rights (IPR), the country is also committed to protecting legitimate brand owners as well as protecting the public from counterfeit or counterfeit products. The legal framework of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications has an important role in maintaining healthy business competition, creating fairness, protecting consumers, and supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and domestic industries. This reflects the legal determination to provide protection to rightful brand owners and prevent counterfeit practices that harm consumers and the national economy. Thus, the philosophical foundation of the Act serves the national interest by focusing on protecting the rights of brand owners and promoting a fair and healthy business ecosystem.

**Keywords:** Politics; Law; Brand; Geographical Indications

### Abstrak

Landasan filosofis yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk memberikan makna dan manfaat yang signifikan bagi kepentingan nasional. Meskipun Indonesia adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), negara ini juga berkomitmen untuk melindungi pemilik merek yang sah serta melindungi masyarakat dari produk tiruan atau pemalsuan. Kerangka hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, menciptakan keadilan, melindungi konsumen, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri dalam negeri. Ini mencerminkan tekad hukum untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sah dan mencegah praktek pemalsuan yang merugikan konsumen dan perekonomian nasional. Dengan demikian, landasan filosofis Undang-Undang ini melayani kepentingan nasional dengan berfokus pada perlindungan hak-hak pemilik merek dan mempromosikan ekosistem bisnis yang adil dan sehat.

**Kata kunci:** Politik hukum; Merek; Indikasi Geografis

---

\*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 27 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

<sup>1</sup> **Riana Wulandari Ananto** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.  
Email: [rianawulandari001@gmail.com](mailto:rianawulandari001@gmail.com)

<sup>2</sup> **Erna Amalia** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta. Email:  
[amalia.ea@gmail.com](mailto:amalia.ea@gmail.com)

<sup>3</sup> **Mohammad Wira Utama** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.  
Email: [utamawira@ymail.com](mailto:utamawira@ymail.com)

## A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan yang tengah berkembang, organisasi memiliki nama merek sebagai salah satu karakteristik yang membedakan produk atau layanan mereka di mata masyarakat dan konsumen. Merek memiliki peran kunci sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI). Nama merek digunakan untuk mengidentifikasi produk dan layanan, sehingga produk dan layanan tersebut dapat dengan mudah dikenali oleh konsumen. Merek memainkan peran yang sangat penting dalam aktivitas bisnis, terutama dalam hal produk yang dihasilkan oleh produsen sebagai tenaga kerja dan produk yang dijual kepada konsumen. Merek dapat memberikan keunggulan khusus kepada pembeli ketika mereka memilih menggunakan merek tertentu.

Secara esensial, merek adalah tanda yang terkait dengan suatu produk untuk membedakannya dari produk sejenis lainnya. Oleh karena itu, asal usul suatu produk dapat berpengaruh langsung pada mereknya. Mempastikan bahwa merek tersedia untuk digunakan oleh pemiliknya adalah langkah untuk melindungi pemilik merek dan juga masyarakat umum.<sup>4</sup> Seperti yang dijelaskan oleh H.M.N Purwo Sutjipto, merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk dari produk sejenis lainnya. Selain berfungsi sebagai tanda pengenalan, merek juga memiliki kemampuan lain dalam aktivitas perdagangan dan pertukaran produk,<sup>5</sup> yaitu: (a) Merek berfungsi sebagai bukti atau identitas yang dapat dikenali dari suatu produk, yang pada akhirnya membedakan produk tersebut dari produk sejenis lainnya (fungsi yang membedakan). (b) Merek juga berfungsi sebagai indikator asal atau sumber suatu produk.<sup>6</sup>

Terdapat tiga jenis merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), yang mencakup Merek Dagang dan Merek Jasa. Secara umum, ada tiga kategori merek yang dikenal oleh masyarakat: (1) Merek biasa, yang merupakan merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan tidak memiliki daya tarik yang kuat bagi masyarakat umum atau pembeli. (2) Merek terkenal, juga dikenal sebagai "*Well-Known Mark*," adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dan dikenal luas oleh masyarakat. Merek ini memiliki klaim yang kuat atas jenis barang yang diperdagangkan di bawah merek tersebut. (3) Merek termasyur, merupakan tingkat tertinggi merek yang sangat diakui di seluruh dunia, menjadikannya merek yang terkenal secara global.<sup>7</sup>

Aktivitas individu dalam masyarakat seharusnya memahami bahwa merek pada produk dan layanan mencerminkan identitas dari produsen atau penyedia layanan tersebut. Sayangnya, ada bisnis yang tidak etis yang mencoba memanfaatkan keadaan ini dengan menghasilkan barang-barang serupa dengan merek yang terkenal. Ini dapat merugikan konsumen karena mereka dapat tertipu oleh produk palsu. Di sisi lain,

---

<sup>4</sup> Indirani Wauran-Wicaksono, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, (Salatiga: Tisara Grafika, 2017) h. 9.

<sup>5</sup> Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Ed. Revisi, cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 344

<sup>6</sup> Yurida Zakky Umami, "Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2 November* (2016), h 114-115.

<sup>7</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), h 24.

pelaku bisnis yang memiliki merek unik juga bisa mengalami kerugian karena produk mereka bisa dicontek oleh pesaing. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengubah undang-undang terkait merek dagang guna melindungi konsumen dan dunia usaha. Perubahan pertama kali dalam undang-undang merek terjadi saat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan.

Prinsip utama dalam UU Merek adalah bahwa hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). Namun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mengubah sistem perolehan hak menjadi *first to file system* atau *stelsel konstitutif*. Penggunaan sistem konstitutif bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum. Dalam *first to file system* atau *stelsel konstitutif*, anggapan hukum adalah bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pemilik yang sah dari merek tersebut, kecuali ada bukti sebaliknya.

Di Indonesia, perlindungan merek telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, berlaku Handel Nijverheid Merken pada tahun 1885 dan Staatsblad van Nederlandsch pada tahun 1893. Merek pada waktu itu dilindungi selama 20 tahun tanpa memperhatikan klasifikasi barang. Selama masa penjajahan Jepang, terdapat juga pengaturan merek di Indonesia yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Showa. Kemudian peraturan tersebut digantikan oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Berikutnya, terdapat Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Merek No. 14 Tahun 1997, dan kemudian lagi digantikan oleh Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001. Selanjutnya, pemerintah merilis Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>8</sup>

Pemerintah melakukan perubahan dalam rangka memenuhi ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs). Ini mengakibatkan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Merek. Untuk menyempurnakan dan mempermudah peraturan, kemudian dibuat teks tunggal melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dengan tujuan menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Hingga saat ini, undang-undang merek mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang yang terbaru ini, peran merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, melindungi konsumen, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri dalam negeri.

---

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 209 – 210.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah tanda yang bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Terdapat perluasan definisi merek dalam undang-undang terbaru, yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa cakupan undang-undang ini mencakup merek dan indikasi geografis, yang mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek yang mendapatkan perlindungan terdiri dari berbagai tanda seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tujuan dari merek ini adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana politik hukum Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah huku.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan pemeriksaan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada beberapa teori hukum, seperti Roscoe Pound, seorang ahli hukum yang menganut aliran *Sociologis Jurisprudence*. Dimana, pendekatannya lebih menekankan pada realitas hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku daripada peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Bagi Pound, hukum dan produk hukum adalah alat untuk memperbarui norma etika dan nilai-nilai

---

<sup>9</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Jaja Grafindo Persada. 2015). h 13- 14.

<sup>10</sup> Diantha, I. M. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Kencana. 2017).

sosial dalam masyarakat. Ini juga dikenal dengan istilah teori Sosiologi Yurisprudensi.<sup>11</sup> Terlebih, menurut Mochtar Kusumaatmaja, yang mengembangkan teori hukum pembangunan. Menurutnya, hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum dan produk hukum pada dasarnya bersifat konservatif, yang berarti mereka berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan pencapaian yang telah ada.<sup>12</sup>

Studi politik hukum mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan resmi negara tentang penerapan atau tidak penerapan hukum dan hal-hal terkait lainnya. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum. Yang pertama lebih berfokus pada kebijakan resmi negara, sementara yang kedua juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan kebijakan tersebut. Adapun studi politik hukum mencakup setidaknya tiga hal utama:

1. Kebijakan negara (kebijakan resmi) terkait penerapan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara.
2. Konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, yang mempengaruhi pembentukan produk hukum.
3. Implementasi hukum dalam praktik di lapangan.

Kebijakan politik hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi, kepentingan khusus, dan tekanan masyarakat. Misalnya, politik hukum di negara berideologi sosialis akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Begitu pula, politik hukum di negara demokratis akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan politik hukum di negara otoriter. Dalam negara demokratis, partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan substansi kebijakan hukum akan lebih terbuka, sedangkan dalam negara otoriter, pemerintah akan cenderung menghindari partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum karena dominasi penguasa negara.

Studi politik hukum mencakup kebijakan hukum (*legal policy*) yang merupakan kebijakan resmi negara terkait penerapan atau pengecualian hukum serta aspek-aspek terkait lainnya. Terdapat perbedaan dalam cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih fokus pada kebijakan resmi negara, sementara yang kedua juga mempertimbangkan faktor-faktor terkait lainnya. Studi politik hukum melibatkan paling tidak tiga aspek utama:

1. Mencakup kebijakan negara (garis resmi) mengenai penerapan atau pengecualian hukum dalam rangka mencapai tujuan negara.
2. Mempertimbangkan latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya yang memengaruhi pembentukan produk hukum.

---

<sup>11</sup> Aris Prio Afus Santoso, Yoga Dewa Brahma, Rina Arum Prastyanti, Hukum dan Politik, Pengaruh dan Peranan Politik Hukum Bagi Negara, ( Yogyakarta: Pustaka baru press, 2021) h. 22.

<sup>12</sup> Aris Prio Afus Santoso, Yoga Dewa Brahma, Rina Arum Prastyanti, Hukum dan Politik, Pengaruh dan Peranan Politik Hukum Bagi Negara, h. 25.

### 3. Melibatkan penegakan hukum dalam praktik di lapangan.

Kebijakan politik hukum yang paling berpengaruh dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ideologi tertentu, kepentingan khusus, atau tekanan kuat dari masyarakat. Politik hukum di negara yang didasarkan pada ideologi sosialis, misalnya, akan berbeda dengan politik hukum di negara kapitalis. Demikian pula, politik hukum di negara demokratis akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan politik hukum di negara otoriter. Dalam negara demokratis, politik hukum akan lebih membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan substansi kebijakan hukum, sementara negara otoriter akan cenderung menghindari partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum karena dominasi penguasa negara.

Secara etimologis, politik hukum berasal dari istilah Belanda "*rechtspolitiek*," yang terdiri dari dua kata, yaitu "*recht*" (hukum) dan "*politiek*" (kebijakan). Dalam bahasa Indonesia, "*rechtspolitiek*" dapat diartikan sebagai "kebijakan hukum." Politik hukum, secara umum, merujuk pada rangkaian konsep dan asas yang menjadi landasan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam konteks hukum. Politik hukum melibatkan kebijakan negara dalam menentukan kriteria yang digunakan untuk menghukumkan suatu tindakan atau peristiwa. Kebijakan ini dapat terkait dengan pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Soedarto, dalam jurnal konstitusi oleh Putera Astomo, politik hukum mengacu pada kebijakan negara yang disusun oleh badan-badan pemerintah yang berwenang untuk merumuskan peraturan-peraturan yang diinginkan.<sup>14</sup> Kebijakan ini diperkirakan akan digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo dalam jurnal yang sama, politik hukum didefinisikan sebagai aktivitas pemilihan dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam studi politik hukum, terdapat beberapa pernyataan mendasar, yaitu:<sup>15</sup>

1. Tujuan dari sistem hukum yang ada.
2. Metode atau cara terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Kapan hukum perlu diubah dan bagaimana perubahan tersebut sebaiknya dilakukan.
4. Apakah ada pola yang dapat membantu merumuskan proses pemilihan tujuan dan metode yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>13</sup> Kartono, *Dinamika Hukum*, "*Judicial Review di Indonesia*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, Edisi Khusus Februari (2011), h 17.

<sup>14</sup> Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September 2014, h 586.

<sup>15</sup> Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi."

Secara substansial, definisi politik hukum menurut berbagai ahli dan pakar memiliki kesamaan. Politik hukum merupakan legal policy atau kebijakan hukum yang menjadi pedoman resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum yang sudah ada, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, politik hukum adalah panduan kebijakan hukum yang diterapkan atau akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup:<sup>16</sup> Pembangunan hukum, yang melibatkan pembentukan dan pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada, termasuk penegakan hukum dan pembinaan lembaga-lembaga penegak hukum.

Dari definisi-definisi tersebut, jelas bahwa politik hukum melibatkan proses pembuatan dan implementasi hukum yang mencerminkan arah dan karakteristik hukum yang akan dibangun dan ditegakkan dalam suatu negara. Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan negara yang mendasar dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibuat, serta kriteria yang digunakan untuk menghukumkan sesuatu. Ini terkait dengan hukum yang berlaku saat ini dan yang akan berlaku di masa depan. Dengan demikian, politik hukum mencakup pengaturan hukum yang berlaku saat ini dan yang akan diberlakukan di masa depan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, ruang lingkup kajian politik hukum meliputi: Dasar berlakunya hukum positif, yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis; Kebijakan hukum pemerintah (legal policy) untuk mencapai tujuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Studi terhadap hukum positif yang sudah ada untuk kemudian melakukan amandemen atau perubahan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan masyarakat; Pembentukan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta tuntutan pergaulan internasional dan Penegasan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara yang merumuskan tujuan hukum nasional, pembuatan hukum, dan pelaksanaan hukum.

Politik hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merupakan kebijakan hukum pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan peraturan perundang-undangan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Kajian politik hukum mencakup evaluasi terhadap kesesuaian undang-undang dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (kepentingan nasional) serta kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, dan bisa melibatkan proses amandemen jika diperlukan. Selain itu, landasan filosofis diterapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut memiliki makna dan manfaat yang sesuai dengan kepentingan nasional. Meskipun Indonesia adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemerintah juga harus memastikan bahwa undang-

---

<sup>16</sup> Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret (2016). h 196.

undang tersebut melindungi kepentingan pemilik merek yang sebenarnya dan melindungi konsumen dari barang-barang palsu atau tiruan yang dapat merugikan mereka. Landasan sosiologis juga penting dalam penyusunan naskah akademik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan terkait:<sup>17</sup> Pemberian penghormatan kepada merek lokal untuk meningkatkan daya saing dengan merek asing, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap merek-merek lokal guna meningkatkan produksi dalam negeri, serta penjamin bahwa pemilik merek memiliki kepastian hukum.

Dari segi landasan hukum, dalam era perdagangan bebas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil. Hal ini sangat penting, terutama untuk melindungi konsumen dari barang-barang dan jasa tiruan atau palsu yang mencoba memanfaatkan popularitas barang dan jasa berkualitas tinggi. Salah satu ketentuan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah mengenai aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan HKI, yang dikenal sebagai *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Persetujuan TRIPs mengatur tentang perlindungan HKI sebagai standar internasional yang harus diikuti dalam hal HKI, termasuk merek. Meskipun UU No. 15 tahun 2001 telah diberlakukan, masih ada beberapa kendala dalam praktiknya. UU tersebut tidak selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu direvisi agar sesuai dengan konvensi-konvensi di bidang merek, baik yang sudah diratifikasi seperti Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris, dan Trademark Law Treaty, maupun yang akan diratifikasi seperti Protokol Madrid.<sup>18</sup>

1. Tidak diizinkan pendaftarannya jika: (a) Merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam konteks ini, ideologi negara merujuk pada Pancasila yang memiliki lima sila sebagai prinsip dasar dalam mencapai empat tujuan bernegara; (b) Merek tersebut tidak sejalan dengan ketertiban umum yang mencakup etika dan norma-norma masyarakat serta ketentraman sosial.
2. Tidak diizinkan pendaftarannya jika merek tersebut sama dengan atau hanya berkaitan dengan barang atau jasa yang diajukan untuk didaftarkan.
3. Tidak diizinkan pendaftarannya jika merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan barang atau jasa yang diajukan untuk didaftarkan. Contohnya, merek yang menyesatkan mengenai kualitas atau ukuran barang.
4. Tidak diizinkan pendaftarannya jika merek tersebut memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa

---

<sup>17</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik RUU tentang Merek 2015. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <http://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan.na.ruu.tentang.merek.pdf>, h. 58-63.

<sup>18</sup> *Ibid.*,



yang diproduksi. Misalnya, klaim bahwa suatu produk dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

5. Tidak diizinkan pendaftarannya merek jika merek tersebut tidak memiliki daya pembeda yang jelas atau terlalu sederhana atau rumit.
6. Tidak diizinkan pendaftarannya merek jika merek tersebut merupakan nama umum atau lambang yang digunakan secara umum oleh publik. Contohnya, penggunaan merek "rumah makan" untuk restoran.

Pasal 3 dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan langkah yang wajib untuk mendapatkan hak atas merek. Tanpa pendaftaran, individu atau entitas tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara jika mereknya disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, Indonesia menganut sistem Konstitutif di mana pendaftaran diperlukan untuk mengakui hak atas merek. Sebagai hasilnya, perlindungan hukum atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut (*first to file*).

Prinsip *first to file*, sesuai dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, memiliki potensi besar untuk: Menjamin kepastian hukum dalam menentukan pemilik merek yang paling utama yang harus dilindungi, Menjamin kepastian hukum dalam pembuktian, karena hanya bergantung pada fakta pendaftaran. Pendaftaran adalah satu-satunya bukti utama yang diperlukan dan mewujudkan keyakinan hukum tentang siapa pemilik merek yang paling berhak, sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek yang bersifat konstitutif, yang berarti bahwa pendaftaran diperlukan untuk memperoleh hak merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemiliknya. Dengan kata lain, pendaftaran merek adalah langkah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, sistem pendaftaran deklaratif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, memberikan perlindungan hukum kepada pemakai pertama dari merek tersebut. Namun, Indonesia telah beralih dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, yang berarti bahwa merek yang tidak terdaftar tidak akan memiliki perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam perlindungan indikasi geografis. Ini tercermin dalam beberapa ketentuan yang mengatur indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk berdasarkan faktor lingkungan geografis seperti faktor alam atau intervensi manusia. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai pemohon dalam pendaftaran indikasi geografis. Selain menjadi pemohon, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek, termasuk pemenuhan persyaratan pendaftaran indikasi geografis, pemanfaatan

dan komersialisasi indikasi geografis, sosialisasi perlindungan indikasi geografis, pemetaan potensi produk indikasi geografis, pelatihan, pemantauan, evaluasi, perlindungan hukum, dan pengembangan produk indikasi geografis.

Pengawasan indikasi geografis diatur dalam Pasal 71, yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketentuan ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kewenangan, sehingga ada beberapa alternatif dalam memahami hal ini, termasuk mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah atau pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan ini juga dapat melibatkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mendasari pendaftaran indikasi geografis serta mencegah penggunaan yang tidak sah. Hasil pengawasan dilaporkan kepada pemegang hak indikasi geografis dan/atau menteri.

Perlindungan merek diberikan setelah pemilik merek mendaftarkan merek tersebut di Kantor Merek yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem ini, pendaftaran pertama kali memberikan hak kepada pendaftar untuk menggunakan merek tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun perlindungan hukum menurut Bently and Sherman adalah<sup>19</sup>Hukum merek mendorong produksi produk berkualitas tinggi dan pada saat yang sama menghambat penjualan produk berkualitas rendah yang mencoba memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dalam menilai kualitas produk dengan cepat. Argumen yang mencoba mendukung perlindungan merek berdasarkan kreativitas adalah argumen yang lemah, terutama karena hubungan antara produk dan merek lebih dipengaruhi oleh pedagang daripada oleh konsumen dan masyarakat.

Merek digunakan untuk kepentingan umum yang pada gilirannya meningkatkan informasi yang tersedia untuk konsumen dan, oleh karena itu, meningkatkan efisiensi pasar. Merek memberikan cara singkat untuk mengkomunikasikan informasi kepada pembeli untuk membantu mereka membuat keputusan berbelanja. Dengan melindungi merek dari pemalsuan oleh pihak lain, biaya belanja dan proses pengambilan keputusan dapat ditekan. Argumen etis utama untuk perlindungan merek didasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip ini menyiratkan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan lebih dari apa yang telah mereka investasikan. Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, merek yang telah terdaftar diberikan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan perlindungan ini dapat diperpanjang untuk periode yang sama.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan benar-benar digunakan dalam produk atau layanan, dan produk atau layanan tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Oleh karena itu, undang-undang tidak memberikan perlindungan untuk merek yang hanya didaftarkan tetapi

---

<sup>19</sup> Rika Ratna Permata Dan Muthia Khairunnisa. "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia", *Jurnal Opinio Juris*. Vol 2 Nomor 4, (2019), h 73.

tidak pernah digunakan dalam aktivitas produksi dan perdagangan. Selama periode perlindungan 10 tahun tersebut, diharapkan pemilik merek mampu untuk terus berinovasi dan mengembangkan merek mereka. Ketika mereka mempertimbangkan perpanjangan perlindungan merek, diharapkan produk atau layanan yang terkait dengan merek tersebut masih memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Periode 10 tahun tersebut seharusnya dianggap sebagai pemicu untuk terus berkontribusi dan menciptakan inovasi melalui merek barang dan layanan.

#### D. KESIMPULAN

Politik hukum merupakan ekspresi kebijakan dari pemerintah suatu negara tentang aturan yang berlaku di wilayahnya dan arah perkembangan hukum di masa depan. Ini mencakup hukum yang saat ini berlaku (*ius constituendum*) dan hukum yang akan atau seharusnya diterapkan di masa mendatang (*ius constituendum*). Dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, politik hukum memainkan peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang adil, keadilan, perlindungan konsumen, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri dalam negeri. Politik hukum mencakup penentuan peran Merek dan Indikasi Geografis dalam mencapai tujuan hukum nasional, pembuatan hukum, dan pelaksanaan hukum. Kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, politik hukum juga harus mempertimbangkan kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, kepentingan nasional, serta prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaannya, politik hukum dapat mengalami perubahan atau amandemen untuk memastikan bahwa aturan dan kebijakan tetap relevan dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa hukum yang ada selalu mendukung tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis serta prinsip-prinsip dasar negara.

#### REFERENSI:

- Astomo, Putera. (2014). "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Djumhana, Muhamad; dan R Djubaedillah, (2014). *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.

- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kartono, (2011). *Dinamika Hukum, "Judicial Review di Indonesia"*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, Edisi Khusus Februari.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Permata, Rika Ratna; dan Muthia Khairunnisa. (2019). "Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia", *Jurnal Opinio Juris*. Vol 2 Nomor 4.
- Purwaka, Tommy Hendra. (2017). *Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Pustaka Obor Indonesia.
- Rachman, Irfan Nur. (2016). "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret.
- Saidin, Ok. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Aris Prio Afus; Brahma, Yoga Dewa; Prastyanti, Rina Arum. (2021). *Hukum dan Politik, Pengaruh dan Peranan Politik Hukum Bagi Negara*, Yogyakarta: Pustaka baru press..
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Jaja Grafindo Persada.
- Umami, Yurida Zakky. (2016). "Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 2 November.
- Wicaksono, Indirani Wauran, (2017). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Salatiga: Tisara Grafika.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.

**Web:**

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik RUU tentang Merek 2015. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, <http://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan.na.ruu.tentang.merek.pdf>